



**P U T U S A N**

**Nomor: XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sangbuah
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 22 Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr tanggal 12 Juli 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA: PDM -02 /P.4.24/Eku.2/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dibagian depan terdapat tulisan jogja never ending asia warna hijau dan kuning.
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam polos.
  - 1 (satu) lembar pasmina warna hitam polos.
  - 1 (satu) lembar handuk berwarna pink bertuliskan GUCCI.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2021 pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak telah berdamai atau dimaafkan oleh Anak Korban, dan Anak masih muda, masih bersekolah dan punya cita-cita mulia;

Menimbang bahwa atas permohonan secara tertulis Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Selanjutnya Penasihat Hukum Anak secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. PERK : PDM-05/P.4.24/Eku.2/07/2021 tanggal 6 Juli 2021 sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia Anak pada hari Jumat tanggal 05 bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidak-tidaknya masih dalam waktu tahun 2021, bertempat di Malua, Kec. Malua, Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Anak Korban yang terletak di Kab. Enrekang, Awalnya Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan "SENDIRIKI DI RUMAH" lalu Anak Korban menjawab "IYA" dan Anak mengatakan "KEMANAKAH ORANG?" kemudian Anak Korban menjawab "KELUARKI BAPAKKU KE SAWAH, MAMAKU KE ORANG KAWIN", Tidak lama kemudian Anak datang ke rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Enrekang, setelah sampai dirumah Anak Korban, Anak langsung masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang selanjutnya menuju kedapur, lalu Anak pergi menuju keruang tengah tepatnya didepan TV, setelah itu duduk diatas tempat tidur sambil bermain Handphone, Tidak lama kemudian Anak Korban datang mengambil Handphone Anak Korban yang tersimpan diatas tempat tidur lalu Anak Korban berdiri disamping Anak sambil memainkan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Handphone, selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "PINJAM KA HP TA" lalu Anak Korban menjawab "SEBENTAR" dan Anak kembali mengatakan "PINJAM MAKA" karena Anak Korban tidak meminjamkan Handphonenya akhirnya pada saat itu Anak langsung merebut Handphone Anak Korban sehingga saling berebut Handphone antara Anak dan Anak Korban lalu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur kemudian Anak memegang kedua tangan Anak Korban dengan keras lalu mencium jidat, pipi, bibir dan leher Anak Korban secara berulang kali kemudian memegang kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYO SKIDI PAP (AYO BERSETUBUH)" dan Anak Korban mengatakan "JANGAN MI TIDAK MAUKA", Pada saat itu Anak Korban langsung mendorong Anak lalu Anak Korban duduk dibawah termpat tidur, kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang sambil mencium leher Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak berulang kali mengatakan kepada Anak Korban "AYO MI, AYO MI, AYO MI", namun Anak Korban tetap menolak tetapi Anak langsung membuka dan melepas baju Anak Korban lalu Anak juga membuka dan melepas bajunya kemudian Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka dan melepas celana Anak Korban dan Anak juga membuka dan melepas celananya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban naik ketempat tidur, pada saat itu Anak Korban duduk ditempat tidur lalu Anak berjongkok dihadapan Anak Korban kemudian menghisap kemaluan (vagina) Anak Korban setelah itu Anak mengambil kondom yang dibawanya kemudian menyuruh Anak Korban untuk memasang kondom tersebut di kemaluan (penis) Anak, setelah kondom tersebut terpasang selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban kemudian memasukkan penis (kemaluan) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat nya sekitar kurang lebih 3 menit hingga sperma (air mani) Anak keluar dan di tumpahkan didalam kondom, setelah itu Anak melepas kondom tersebut lalu pergi ke toilet untuk membuang kondom tersebut, selanjutnya Anak kembali ke ruangan tengah rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban sedang memakai handuk dan pergi menuju ke toilet, setelah itu Anak Korban pergi menuju ke kamarnya, tidak lama kemudian Anak menyusul Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang, pada saat dikamar Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "MAUKA LAGI" dan Anak Korban menjawab "SUDAH MI" dan Anak mengatakan "AYO MI" dan Anak Korban tetap menolak dan mengatakan "SUDAH MI" namun Anak langsung mencium leher dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak mengatakan "AYO MI" berulang kali, selanjutnya Anak membuka dan melepas handuk yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban baring diatas karpet lalu Anak memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban setelah itu Anak mengisap dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Anak mencium sambil menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke tempat tidur ruang tengah, pada saat diruang tengah Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) nya lalu Anak Korban pun menghisap kemaluan (penis) Anak kemudian Anak memberikan kondom kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memasang kondom tersebut di kemaluan (penis) Anak selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban ditempat tidur ruang tengah kemudian Anak naik diatas tubuh Anak Korban lalu memasukkan kemaluan (penis) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sambil memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "BAPAK KU DATANG", pada saat itu Anak kaget dan merasa sangat ketakutan lalu mengambil baju dan celananya kemudian lari ke pintu belakang sementara Anak Korban mengambil handuk dan memakainya, pada saat Saksi (bapak Anak Korban) masuk kedalam rumah, Saksi (bapak Anak Korban) mendapati Anak dalam keadaan telanjang dan langsung mengejar Anak, setelah mendapati Anak di belakang rumah, kemudian Anak dan Anak Korban dipertemukan lalu Anak mengatakan kepada Saksi (Bapak Anak Korban) "KAMI TIDAK BIKIN APA-APA JI OM" dan Anak langsung lari dan saksi (bapak Anak Korban) kembali mengejar Anak akan tetapi Saksi (bapak Anak Korban) tidak mendapati Anak kemudian Saksi (bapak Anak Korban) kembali ke rumah.

- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
  - Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2020 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 08.00 Wita di Malua



Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban, dan pada saat itu Anak memeluk Anak Korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak dengan cara mendorong Anak dan melepaskan pelukan Anak namun Anak tetap membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Enrekang. Anak juga pernah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban, dimana awalnya Anak mengajak Anak Korban ke rumah nenek Anak untuk malam tahun baru bersama, kemudian setelah tiba di rumah nenek Anak, kemudian Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor : 004/RSUM/TU-2/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 an. Anak Korban, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. DIAN PUSPAWATY, M.Kes.Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Masuk IGD Maternal dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah = 127/74 mmHg, nadi 101 x/menit, pernapasan = 20 x/menit, suhu = 37,1 °C.Pada pemerikasaan luar didapatkan:
  - Warna kulit daerah organ kelamin, bibir vagina luar dan dalam sama dengan sekitarnya
  - Tidak tampak adanya luka lecet di sekitar organ kelamin
  - Tidak tampak robekan pada selaput dara
  - Tampak cairan berwarna putih di sekitar liang vaginaPada Pemeriksaan dalam:
  - Tidak dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 106/DSKTT/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. UMAR, T.MM selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7316-LT- 10042012-0025 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, pada saat kejadian anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Anak pada hari Jumat tanggal 05 bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2021, bertempat di Malua, Kec. Malua, Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Anak Korban yang terletak di Kab. Enrekang, Awalnya Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan "SENDIRIKI DI RUMAH?" lalu Anak Korban menjawab "IYA" dan Anak mengatakan "KEMANAKAH ORANG?" dan Anak Korban menjawab "KELUARKI BAPAKKU KE SAWAH, MAMAKU KE ORANG KAWIN", Tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Enrekang, setelah sampai dirumah Anak Korban, Anak langsung masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang, selanjutnya menuju kedapur, lalu Anak pergi menuju keruang tengah tepatnya didepan TV, setelah itu duduk diatas tempat tidur sambil bermain Handphone, Tidak lama kemudian Anak Korban datang mengambil Handphone Anak Korban yang tersimpan diatas tempat tidur, lalu Anak Korban berdiri disamping Anak sambil memainkan Handphone, selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "PINJAM KA HP TA", lalu Anak Korban menjawab

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



“SEBENTAR” dan Anak kembali mengatakan “PINJAM MAKA” karena Anak Korban tidak meminjamkan Handphonenya, akhirnya pada saat itu Anak langsung merebut Handphone Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban saling berebut Handphone, lalu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur, kemudian Anak mencium jidat, pipi, bibir dan leher Anak Korban secara berulang kali kemudian memegang kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban “AYO SKIDI PAP (AYO BERSETUBUH)” dan Anak Korban mengatakan “JANGAN MI TAKUTKA HAMIL” dan Anak mengatakan “TIDAK JI ,TANGGUNG JAWAB PA KALAU HAMIL KI”, Anak korban kemudian menjawab “JANGAN MI TIDAK MAUKA” namun pada saat itu Anak tetap membujuk Anak korban dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang sambil mencium leher Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak berulang kali mengatakan kepada Anak Korban “AYO MI, AYO MI, AYO MI”, namun Anak Korban tetap menolak tetapi Anak langsung membuka dan melepas baju Anak Korban lalu Anak juga membuka dan melepas bajunya kemudian Anak menghisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka dan melepas celana Anak Korban dan Anak juga membuka dan melepas celananya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban naik ketempat tidur, lalu Anak Korban duduk ditempat tidur selanjutnya Anak berjongkok dihadapan Anak Korban kemudian menghisap kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak mengambil kondom yang dibawanya kemudian menyuruh Anak Korban untuk memasangkan kondom tersebut di kemaluan (penis) Anak, setelah kondom tersebut terpasang selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban kemudian memasukkan penis (kemaluan) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak sekitar kurang lebih 3 menit hingga sperma (air mani) Anak keluar dan di tumpahkan didalam kondom, setelah itu Anak melepas kondom tersebut lalu pergi ke toilet untuk membuang kondom tersebut, selanjutnya Anak kembali keruang tengah rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban sedang memakai handuk dan pergi menuju ke toilet, tidak lama kemudian Anak Korban kembali ke kamarnya, dan Anak menyusul Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang, pada saat dikamar Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



"MAUKA LAGI" dan Anak Korban menjawab "SUDAH MI" dan Anak mengatakan "AYO MI" dan Anak Korban tetap menolak dengan mengatakan "SUDAH MI" namun Anak langsung mencium leher dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak mengatakan "AYO MI" berulang kali, selanjutnya Anak membuka dan melepas handuk yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban baring diatas karpet lalu Anak memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban setelah itu Anak mengisap dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Anak mencium sambil menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban ke tempat tidur ruang tengah, pada saat diruang tengah Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) nya lalu Anak Korban pun menghisap kemaluan (penis) Anak kemudian Anak memberikan kondom kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban memasang kondom tersebut di kemaluan (penis) Anak selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban ditempat tidur ruang tengah selanjutnya Anak naik diatas tubuh Anak Korban lalu memasukkan kemaluan (penis) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sambil memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "BAPAK KU DATANG", pada saat itu Anak kaget dan merasa sangat ketakutan lalu mengambil baju dan celananya kemudian lari ke pintu belakang sementara Anak Korban mengambil handuk dan memakainya, pada saat Saksi (bapak Anak Korban ) masuk kedalam rumah, Saksi (bapak Anak Korban ) mendapati Anak dalam keadaan telanjang dan langsung mengejar Anak , setelah mendapati Anak di belakang rumah, kemudian Anak dan Anak Korban dipertemukan, lalu Anak mengatakan kepada Saksi (Bapak Anak Korban ) "KAMI TIDAK BIKIN APA-APA JI OM" dan Anak langsung lari dan saksi (bapak Anak Korban ) kembali mengejar Anak akan tetapi Saksi (bapak Anak Korban ) tidak mendapati Anak kemudian Saksi (bapak Anak Korban ) kembali ke rumah.

- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
  - Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2020 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 08.00 Wita di Malua Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban , dan pada saat itu

*Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr*



Anak memeluk Anak Korban dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak dengan cara mendorong Anak dan melepaskan pelukan Anak namun Anak tetap membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Enrekang. Anak juga pernah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban, dimana awalnya Anak mengajak Anak Korban ke rumah nenek Anak untuk malam tahun baru bersama, kemudian setelah tiba di rumah nenek Anak, kemudian Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor : 004/RSUM/TU-2/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 an. Anak Korban, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. DIAN PUSPAWATY, M.Kes.Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Masuk IGD Maternal dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah = 127/74 mmHg, nadi 101 x/menit, pernapasan = 20 x/menit, suhu = 37,1 °C.Pada pemeriksaan luar didapatkan:
  - Warna kulit daerah organ kelamin, bibir vagina luar dan dalam sama dengan sekitarnya
  - Tidak tampak adanya luka lecet di sekitar organ kelamin
  - Tidak tampak robekan pada selaput dara
  - Tampak cairan berwarna putih di sekitar liang vaginaPada Pemeriksaan dalam:
  - Tidak dilakukan pemeriksaan
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 106/DSKTT/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. UMAR, T.MM selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7316-LT- 10042012-0025 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, pada saat kejadian anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Anak pada hari Jumat tanggal 05 bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidak-tidaknya masih dalam waktu tahun 2021, bertempat di Malua, Kec. Malua, Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Anak Korban yang terletak di Kab. Enrekang, Awalnya Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan "SENDIRIKI DI RUMAH " lalu Anak Korban menjawab "IYA" dan Anak mengatakan "KEMANAKAH ORANG?" dan Anak Korban menjawab "KELUARKI BAPAKKU KE SAWAH, MAMAKU KE ORANG KAWIN", Tidak lama Kemudian Anak datang kerumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Enrekang, setelah sampai dirumah Anak Korban , Anak langsung masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang, selanjutnya menuju kedapur, lalu Anak pergi menuju keruang tengah tepatnya didepan TV, setelah itu duduk diatas tempat tidur sambil bermain Handphone tidak lama kemudian Anak Korban datang mengambil Handphone Anak Korban yang tersimpan diatas tempat tidur, lalu Anak Korban berdiri disamping Anak sambil memainkan Handphone selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "PINJAM KA HP TA", lalu Anak Korban menjawab "SEBENTAR" dan Anak kembali mengatakan "PINJAM MAKA" karena Anak Korban tidak meminjamkan Handphonenya, akhirnya pada saat itu Anak

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



langsung merebut Handphone Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban saling berebut Handphone, lalu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur kemudian Anak memegang kedua tangan Anak Korban dengan keras lalu mencium jidat, pipi, bibir dan leher Anak Korban secara berulang kali kemudian memegang kemaluan (vagina) Anak Korban, "AYO SKIDI PAP (AYO BERSETUBUH)" dan Anak Korban mengatakan "JANGAN MI TAKUTKA HAMIL" dan Anak mengatakan "TIDAK JI ,TANGGUNG JAWAB PA KALAU HAMIL KI", pada saat itu Anak Korban langsung mendorong Anak lalu Anak Korban duduk dibawah tempat tidur, kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang sambil mencium leher Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak berulang kali mengatakan kepada Anak Korban "AYO MI, AYO MI, AYO MI", namun Anak Korban tetap menolak tetapi Anak membuka dan melepas baju Anak Korban lalu Anak juga membuka dan melepas bajunya kemudian Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka dan melepas celana Anak Korban dan Anak juga membuka dan melepas celananya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban naik ketempat tidur, pada saat itu Anak Korban duduk ditempat tidur lalu Anak berjongkok dihadapan Anak Korban kemudian menghisap kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu anak korban memakai Handuk, kemudian Anak kembali ke ruangan tengah rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban sedang memakai handuk dan pergi menuju ke toilet, lalu Anak Korban pergi menuju ke kamarnya, tidak lama kemudian Anak menyusul Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang, pada saat dikamar Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "MAUKA LAGI" dan Anak Korban menjawab "SUDAH MI" dan Anak mengatakan "AYO MI" dan Anak Korban tetap menolak dan mengatakan "SUDAH MI" namun Anak langsung mencium leher dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak mengatakan "AYO MI" berulang kali, selanjutnya Anak membuka dan melepas handuk yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban baring diatas karpet lalu Anak memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban setelah itu Anak mengisap dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Anak mencium sambil menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke

*Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr*



tempat tidur ruang tengah, pada saat diruang tengah Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) nya lalu Anak Korban pun menghisap kemaluan (penis) Anak, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sambil memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "BAPAK KU DATANG", pada saat itu Anak kaget dan merasa sangat ketakutan lalu mengambil baju dan celananya kemudian lari ke pintu belakang sementara Anak Korban mengambil handuk dan memakainya, pada saat Saksi (bapak Anak Korban) masuk kedalam rumah, Saksi (bapak Anak Korban) mendapati Anak dalam keadaan telanjang dan langsung mengejar Anak, setelah mendapati Anak di belakang rumah, kemudian Anak dan Anak Korban dipertemukan lalu Anak mengatakan kepada Saksi (Bapak Anak Korban) "KAMI TIDAK BIKIN APA-APA JI OM" dan Anak langsung lari dan saksi (bapak Anak Korban) kembali mengejar Anak akan tetapi Saksi (bapak Anak Korban) tidak mendapati Anak kemudian Saksi (bapak Anak Korban) kembali ke rumah.

- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
  - Bahwa sekitar awal bulan Desember tahun 2020 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 08.00 Wita di Malua Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban, dan pada saat itu Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak dengan cara mendorong Anak, namun Anak tetap membujuk anak korban.
  - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Enrekang. Anak juga pernah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban, dimana awalnya Anak mengajak Anak Korban ke rumah nenek Anak untuk malam tahun baru bersama, kemudian setelah tiba di rumah nenek Anak, kemudian Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor : 004/RSUM/TU-2/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 an. Anak Korban, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. DIAN PUSPAWATY, M.Kes.Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masuk IGD Maternal dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah = 127/74 mmHg, nadi 101 x/menit, pernapasan = 20 x/menit, suhu = 37,1 °C.

Pada pemeriksaan luar didapatkan:

- Warna kulit daerah organ kelamin, bibir vagina luar dan dalam sama dengan sekitarnya
- Tidak tampak adanya luka lecet di sekitar organ kelamin
- Tidak tampak robekan pada selaput dara
- Tampak cairan berwarna putih di sekitar liang vagina

Pada Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 106/DSKTT/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. UMAR, T.MM selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7316-LT- 10042012-0025 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, pada saat kejadian anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi Bapak kandungnya yang bernama Bapak Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah dimintai keterangannya di kepolisian Resor Enrekang dan keterangannya benar semua serta sudah ditandatangani;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karna merupakan tetangga kampung Anak Korban dan mempunyai hubungan asmara (pacaran) dengannya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Anak Korban yang terletak di Kab Enrekang;
- Bahwa total sudah 6 (enam) kali Anak melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban yaitu: Kejadian pertama sekitar awal bulan Desember tahun 2020 hari tanggal sudah lupa di rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Kab Enrekang, **sebanyak 1 (satu) kali**, Kejadian Kedua pada tanggal 31 Desember 2020 (hari tanggal lupa) di rumah nenek Anak yang terletak di Kab.Enrekang, **sebanyak 3 (tiga) kali**, Kejadian Ketiga pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di Rumah Anak Korban yang terletak di Kab Enrekang, **sebanyak 2 (dua) kali**;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban yakni: Kejadian pertama awalnya Anak Korban menyuruh Anak ke rumah Anak Korban tidak lama kemudian Anak datang dan mengetuk pintu kemudian Anak Korban menyuruh Anak untuk masuk ke dalam rumah selanjutnya Anak Korban dan Anak ngobrol di ruang tamu dan bermain HP selanjutnya Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kamar dan Anak langsung duduk di atas kasur sementara Anak Korban berdiri di samping Anak dan selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "PELUK KA" dan Anak Korban menjawab "TIDAK MAUKA" akan tetapi Anak mengatakan kepada Anak Korban "SERIUSKI TIDAK MAU" dan Anak Korban menjawab "TIDAK TAU" kemudian Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan "PELUK MA (membujuk Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban) akan tetapi Anak Korban tetap menolak "JANGAN" kemudian Anak berdiri dan langsung memeluk Anak Korban dan Anak Korban langsung mendorong Anak dan melepas pelukannya dan Anak tetap membujuk Anak Korban dengan mengatakan "PELUK MAKA, PELUK MAKA" namun Anak Korban tidak menjawab selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban agar Anak Korban memeluknya dan Anak langsung mencium pipi, bibir serta leher Anak Korban lalu Anak memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan sambil mencium leher Anak Korban

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



kemudian Anak mengangkat baju dan miniset Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Anak memegang kemaluan vagina Anak Korban lalu memasukkan tangan kanannya di dalam celana Anak Korban dan memasukkan jarinya di dalam kemaluan Vagina Anak Korban selanjutnya Anak membuka dan melepas celana Anak Korban lalu Anak juga membuka dan melepas celanya dan kemudian menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan penis Anak dan menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan penis Anak dengan mengatakan “ ISAP KI” namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “ TIDAK MAU KA” akan tetapi Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan kembali “ISAP KI” dan Anak Korban langsung mengatakan “IYE “ selanjutnya Anak Korban langsung jongkok dan mengisap kemaluan penis Anak tidak lama kemudian Anak langsung mengambil kondom di celananya kemudian memasang kondom tersebut di kemaluan penis Anak selanjutnya Anak mendorong Anak Korban di atas kasur dan langsung menaiki badan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil memeluk Anak Korban setelah itu Anak memasukkan kemaluan penisnya di dalam kemaluan vagina Anak Korban secara berulang kali kurang lebih 1 menit sampai Anak mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kondom, setelah itu Anak langsung memakai celana dan bajunya dan Anak Korban juga kembali memakai baju dan memasang celana Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dan Anak keluar dari kamar dan tidak lama kemudian Anak pamit kepada Anak Korban dan langsung pulang;

Kejadian kedua Anak melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah neneknya dengan maksud mengajak Anak Korban untuk melewati malam tahun baru bersama setelah sampai di rumah nenek Anak , Anak langsung mengajak Anak Korban masuk di dalam kamar dan Anak Korban langsung duduk di atas kasur sambil main HP, selanjutnya Anak menyampaikan kepada Anak Korban dengan mengatakan “MANA MI KITA BILANG YANG TADI SIANG “ dan Anak Korban langsung mengatakan “ YANG MANA “ dan Anak mengatakan “ ITU YANG TADI SIANG DI CHATINGAN “dan Anak Korban langsung menjawab “OHH YANG ITU “ dan kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk memeluknya dan Anak Korban langsung memeluk Anak selanjutnya Anak mencium pipi,bibir serta leher Anak Korban sambil memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak langsung mengangkat baju Anak Korban dan miniset dan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



langsung meremas-remas sambil mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan mengelus-elus kemaluan vagina Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan melepas celana Anak Korban dan Anak juga membuka celana dan bajunya selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan penisnya akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan "JANGAN MI" selanjutnya Anak tetap menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan penisnya dan Anak Korban langsung mengisap kemaluan penis Anak tidak lama kemudian Anak langsung mengambil kondom dan memasang di kemaluan penisnya dan Anak langsung baring di atas kasur dan menyuruh Anak Korban untuk menaiki tubuh Anak dan menyuruh Anak Korban untuk goyang namun pada waktu itu Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk kembali baring di atas kasur dan kemudian Anak naik di atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan penisnya di dalam kemaluan vagina Anak Korban selama kurang lebih satu menit hingga Anak mengeluarkan air maninya (sperma) di dalam kondom, setelah itu Anak membuka kondom dan menyimpannya di atas kasur selang berapa menit Anak kembali memeluk dan mencium bibir Anak Korban pada saat itu Anak Korban masih baring di atas kasur kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "MASIH MAU KI" dan Anak Korban langsung menjawab "SERIUS KI MASIH KUAT KI KAH" dan Anak menjawab "IYE SERIUS MASIH KUAT KA" selanjutnya Anak langsung memasang kondom di kemaluan penisnya dan langsung menaiki badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan penisnya di dalam kemaluan vagina Anak Korban secara berulang kali selang 1 menit Anak mengeluarkan air maninya (sperma) di dalam kondom setelah itu Anak langsung melepas kondom dan menyimpan kondom tersebut di atas kasur kemudian Anak dan Anak Korban duduk di atas kasur sambil ngobrol dan tidak lama kemudian Anak mengatakan kembali kepada Anak Korban "MASIH MAU KA LAGI" kemudian Anak Korban menjawab "WIH, SERIUSKI MASIH KUAT KI KAH" dan Anak mengatakan "MASIH KUAT dan kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas kasur dan menaiki badan Anak Korban dan memeluk sambil mencium bibir Anak Korban dan selanjutnya Anak memasang kondom baru di kemaluan penisnya dan selanjutnya memasukkan kemaluan penisnya di dalam kemaluan vagina Anak Korban secara berulang kali selang 1 menit Anak mengeluarkan air maninya (sperma) di dalam kondom lalu Anak melepas kondom tersebut dan menyimpannya di atas kasur kemudian Anak Korban dan Anak pergi ke toilet

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



untuk mencuci kemaluan penisnya dan Anak kemudian kembali masuk ke kamar memakai baju dan celana lalu Anak Korban memakai baju dan celana Anak Korban dan pergi ke toilet dan tidak lama kemudian Anak Korban dan Anak duduk di dapur sambil main HP lalu tidak lama kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumah teman Anak Korban;

Kejadian ketiga Anak melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan "SENDIRIKI DI RUMAH" lalu Anak Korban menjawab " IYA " dan Anak mengatakan " KEMANAKAH ORANG " dan Anak Korban menjawab " KELUARKI BAPAKKU KE SAWAH, MAMAKU KE ORANG KAWIN " Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Anak datang kerumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Enrekang, pada saat dirumah Anak langsung masuk kerumah melalui pintu belakang kemudian menuju kedapur, pada saat itu Anak Korban sedang mencuci piring kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "PINDAH KO DISITU", lalu Anak pergi menuju keruang tengah tepatnya didepan TV kemudian duduk diatas tempat tidur sambil bermain HP tidak lama kemudian Anak Korban datang lalu mengambil HP Anak Korban yang Anak Korban simpan diatas tempat tidur kemudian Anak Korban berdiri disamping Anak sambil memainkan Hp Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "PINJAM KA HP TA " lalu Anak Korban menjawab "SEBENTAR" dan Anak kembali mengatakan "PINJAM MAKA" karena Anak Korban tidak meminjamkan Hp Anak Korban akhirnya pada saat itu Anak langsung merebut HP Anak Korban sehingga saling berebut lalu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur kemudian Anak memegang kedua tangan Anak Korban dengan keras lalu mencium jidat, pipi, bibir dan leher Anak Korban secara berulang kali kemudian memegang vagina (kemaluan) Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban " AYO SKIDI PAP (AYO BERSETUBUH) dan Anak Korban mengatakan "JAGAN MI TAKUTKA HAMIL" dan Anak mengatakan "TIDAK JI, TANGGUNG JAWAB PA KALAU HAMIL KI " dan Anak Korban langsung menjawab "JAGAN MI TIDAK MAUKA" Dan pada saat itu Anak Korban langsung mendorong Anak lalu Anak Korban duduk dibawah tempat tidur, pada saat itu Anak tetap membujuk Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang sambil mencium leher Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak berulang kali mengatakan kepada Anak Korban "AYO MI, AYO MI, AYO MI", namun Anak Korban tetap

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



menolak selanjutnya Anak membuka dan melepas baju Anak Korban lalu Anak juga membuka dan melepas baju Anak kemudian Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka dan melepas celana Anak Korban dan Anak juga membuka dan melepas celananya, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban naik ketempat tidur, pada saat itu Anak Korban duduk ditempat tidur lalu Anak jongkok dihadapan Anak Korban kemudian mengisap vagina (kemaluan) Anak Korban setelah mengisap vagina (kemaluan) Anak Korban Anak mengambil kondom yang Anak bawa kemudian menyuruh Anak Korban untuk memasang kondom tersebut di penis (kemaluan) Anak, setelah kondom tersebut terpasang selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban kemudian memasukkan penis (kemaluan) Anak kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak Korban sekitar kurang lebih 3 menit hingga sperma (air mani) Anak keluar dan Anak tumpahkan didalam kondom, setelah itu Anak melepas kondom tersebut lalu pergi ke toilet untuk membuang kondom tersebut, setelah itu Anak kembali keruang tengah rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban sedang memakai handuk dan pergi menuju ke toilet, tidak lama kemudian Anak Korban kembali keruang tengah lalu mengambil HP Anak Korban dan berdiri didepan Anak sambil bermain Hp setelah itu Anak Korban pergi menuju kamar Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak menyusul Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang, pada saat dikamar Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban " MAUKA LAGI " dan Anak Korban menjawab " SUDAH MI " dan Anak mengatakan " AYO MI " dan Anak Korban menjawab " SUDAH MI kemudian Anak Korban tetap menolak namun Anak tetap membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh Anak dengan cara mencium leher dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak mengatakan " AYO MI " berulang kali, selanjutnya Anak membuka dan melepas handuk yang Anak Korban kenakan kemudian Anak menyuruh Anak Korban baring diatas karpet lalu Anak memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban setelah itu Anak mengisap dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Anak mencium sambil menjilat-jilat vagina (kemaluan) Anak Korban setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke tempat tidur ruang tengah, pada saat diruang tengah Anak menyuruh Anak Korban untuk mengisap penis (kemaluan) lalu Anak Korban orban pun mengisap penis (kemaluan) Anak kemudian Anak memberikan kondom kepada Anak

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Korban dan menyuruh Anak Korban memasang kondom tersebut di penis (kemaluan) Anak selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban ditempat tidur ruang tengah kemudian Anak naik diatas tubuh Anak Korban lalu memasukkan penis (kemaluan) Anak kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sambil memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak "BAPAK KU DATANG", pada saat itu Anak kaget dan merasa sangat ketakutan lalu langsung mengambil baju dan celana Anak kemudian lari ke pintu belakang sementara Anak Korban mengambil handuk, pada saat bapak Anak Korban masuk kedalam rumah Anak Korban langsung lari masuk ke dalam kamar, kemudian BAPAK Anak Korban mengejar Anak dan mendapati Anak dalam keadaan telanjang berada di belakang rumah Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban dipertemukan lalu Anak mengatakan kepada BAPAK Anak Korban "TIDAK BIKIN APA-APA JI OM" dan Anak langsung lari dan bapak Anak Korban mengejar kembali Anak akan tetapi bapak Anak Korban tidak mendapati Anak kemudian bapak Anak Korban kembali masuk ke dalam rumah Anak Korban dan langsung memarahi Anak Korban dan memukul Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat darah pada saat Anak melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan sudah lupa pakaian apa yang digunakan oleh Anak Korban pada saat disetubuhi atau dicabuli oleh Anak ;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorongnya
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban, Anak Korban pernah melihat air mani (sperma) yang keluar dari kemaluan (penis) Anak namun di dalam kondom, karna setiap kali Anak mencabuli atau menyetubuhi Anak Korban, Anak memakai kondom;
- Bahwa pada kejadian pertama sebelum Anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak menyampaikan kepada Anak Korban "PELUK KA, PELUK KA" pada saat Anak Korban memeluk Anak, Anak langsung mencium bibir dan pipi Anak Korban kemudian Anak merangsang Anak Korban dengan cara "memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban, kemudian Anak mengangkat baju dan miniset Anak Korban lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Anak memegang vagina (kemaluan) Anak Korban lalu memasukkan tangan Anak kedalam celana

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Anak Korban kemudian memasukkan jari Anak kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban;

Pada saat kejadian kedua sebelum Anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak merangsang Anak Korban dengan cara “memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban, kemudian Anak mengangkat baju dan miniset Anak Korban lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Anak memegang vagina (kemaluan) Anak Korban lalu memasukkan tangan Anak kedalam celana Anak Korban lalu mengelus-elus vagina (kemaluan) Anak Korban selanjutnya memasukkan jari Anak kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban;

Pada saat kejadian ketiga sebelum Anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur kemudian memegang kedua tangan Anak Korban dengan posisi terlentang selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolaknya dan menyampaikan “TAKUTKA HAMIL” selanjutnya Anak berjanji kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa “TANGGUNG JAWAB KA KALAU HAMIL KI” (ANAK KORBAN SIAP BERTANGGUNG JAWAB KALAU KAMU HAMIL)

- Bahwa pada saat Anak memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban, Anak menggunakan kedua tangannya sedangkan pada saat Anak memegang, mengelus-elus (vagina) kemaluan Anak Korban, Anak menggunakan tangan kanannya dan pada saat memasukkan jari kedalam (vagina) kemaluan Anak Korban, Anak menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Anak Korban masih ingat pembahasan dalam chatngan pada saat sebelum Anak mengajak kerumah neneknya yaitu Anak mengajak Anak Korban untuk menikmati malam tahun baru bersamanya;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi atau dicabuli Anak yang melihat atau mendapati Anak Korban yaitu bapak Anak Korban sendiri yakni XXXX;
- Bahwa Anak Korban kenal barang bukti tersebut adalah:1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah di bagian depan terdapat tulisan jogja never ending asia warna hijau dan kuning, 1 (Satu) lembar Rok panjang warna hitam polos,1 (Satu) lembar pasmina warna hitam polos
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma dan takut dan Anak Korban sangat malu;
- Bahwa Usia Anak Korban yaitu 16 tahun sesuai di akta kelahiran Anak Korban lahir pada tanggal 28 Desember 2004;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



- Bahwa Anak Korban pacarana dengan Anak;
- Bahwa rumah Anak Korban terletak di Kab.Enrekang;
- Bahwa banyak rumah di dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa ramai di sekitar rumah Anak Korban;
- Bahwa Rumah Anak Korban masuk Lorong;
- Bahwa Tidak kedengaran kalau ada cerita di luar;
- Bahwa didengar kalau ada anak-anak teriak-teriak;
- Bahwa kejadian di rumah Anak Korban waktu didapat adalah pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa pada waktu Anak datang ke rumah Anak Korban dia lewat pintu belakang;
- Bahwa tidak terkunci pintu di depan rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak mau melakukan persetubuhan dia memaksa Anak korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan;
- Bahwa cara Anak Korban melawan dengan mendorong Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa melawan;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan cabul Anak Korban tidak pernah teriak dan hanya diam saja;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan pada tanggal 5 Maret 2021 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak korban pernah melakukan perbuatan cabul bersama Anak sebelum tanggal 5 maret 2021;
- Bahwa kejadian sebelumnya di rumah Nenek Anak;
- Bahwa Rumah Nenek Anak di perkampungan;
- Bahwa Anak Korban Tidak melawan pada saat Anak mau melakukan persetubuhan pada saat di rumah Nenek Anak;
- Bahwa pernah Anak bilang Skidipab yang artinya bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban tahu Skidipab itu bersetubuh hanya dengar dari teman Anak Korban;
- Bahwa Anak pegang keras tangan Anak Korban;
- Bahwa tangan Anak korban tidak terlalu sakit pada waktu Anak pegang;
- Bahwa Anak Korban bersama Bapak Anak Korban pergi ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu juga Anak Korban di ambil Visum Et Repertum Anak Korban;
- Bahwa hanya kelamin Anak Korban diperiksa dan tidak diperiksa tangan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dulu mengisap kemaluan Anak Korban baru melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya mendorong badan Anak pada saat mengisap kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mendorong pundak Anak pada saat mengisap kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak kuat saat melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak Korban suka dan sayang sama Anak;
- Bahwa Anak Korban memaafkan;
- Bahwa kejadiannya pada siang hari tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa benar kejadian ada 6 (enam) kali persetujuan;
- Bahwa Anak Korban masih pacaran pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban selalu menolak saat melakukan persetujuan;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan Anak kalau mau melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa selama kejadian Anak korban selalu dipegang dengan erat dan tidak bisa melawan;
- Bahwa Anak Korban merasa takut setiap mau melakukan persetujuan;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa melawan;
- Bahwa Anak Korban selalu melawan;
- Bahwa Anak tetap memegang tangan Anak Korban tetapi tidak erat;
- Bahwa tidak ada yang tahu kejadian awal Desember dan Akhir Desember;
- Bahwa yang dibilang bertanggung jawab kalau Hamil pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa tidak pernah menyatakan tanggung jawab kalau Hamil pada kejadian awal Desember;
- Bahwa Tidak ada bujuk rayu pada kejadian awal Desember;
- Bahwa Anak setiap kali melakukan persetujuan dia memakai kondom;
- Bahwa yang membawa kondom adalah Anak sendiri;
- Bahwa 1 (satu) lembar pasmina warna hitam polos yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum pada kejadian Desember;
- Bahwa akhir tahun baju tersebut Anak Korban pake;
- Bahwa barang bukti rok warna hitam dan baju ada tulisan jogja kejadian tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa Anak Korban umur 16 tahun pada waktu kejadian di bulan Desember sampai 5 Maret 2021;
- Bahwa Tidak pernah ada ancaman dari Anak kalau melakukan persetujuan;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan;
- Bahwa Pernah orang tua Anak datang meminta maaf atas kejadian tersebut, sekitar satu minggu yang lalu pada bulan Juli 2021
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang datang karena Bapak Anak Korban yang bertemu;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa tanggapan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa trauma/takut lagi kalau ketemu dengan Anak;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Korban merasa malu;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak aktif sekolah, karena malu;
- Bahwa tanggapan Anak Korban atas kejadian ini serahkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi XXXX Bin Dulla Tawe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Enrekang dan sudah benar semua serta sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan Saksi tentang Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul yang dialami anak Saksi yakni XXXX;
- Bahwa Usia anak Saksi XXXX yang diduga menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul yaitu 16 tahun;
- Bahwa Pelaku yang telah melakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu Anak karena ia merupakan teman sekolah XXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 wita di rumah saksi yang terletak di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Saksi mendapati Anak dalam keadaan tanpa busana (telanjang) di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 05 maret 2021 Saksi sedang berada disawah yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian sekira pukul 10.00 wita Saksi pulang kerumah, setiba Saksi dirumah Saksi masuk melalui pintu depan rumah Saksi kemudian menuju kedapur, pada saat melewati kamar anak Saksi yakni Anak korban XXXX Saksi melihat ia berdiri dan sedang menutup tubuhnya dengan handuk, lalu Saksi mengatakan kepada

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Anak Korban kenapa terlambat membuka pintu, Anak Korban hanya terdiam, kemudian pada saat Saksi berada didapur Saksi melihat Anak dalam keadaan tanpa busana (telanjang) berada dibalik pintu belakang rumah Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung mengejar Anak, pada saat Saksi mendapatinya Saksi menariknya masuk kedalam rumah Saksi dan mempertemukannya dengan Anak Korban, lalu Anak mengatakan kepada Saksi : Anak: TIDAK JI OM, KAMI TIDAK BIKIN APA-APA, SAKSI : CERITA MATI KAU, TELANJANG TIDAK ADA APA-APA KAU BIKIN, SAKSI : KU BAWA DUA-DUA KO KE KANTOR POLISI, Anak Korban dan Anak hanya terdiam, setelah itu Saksi menuju ke dapur namun tidak lama kemudian Anak langsung lari keluar dari rumah Saksi melalui pintu depan dalam keadaan tanpa busana (telanjang) kemudian Saksi langsung mengejarnya kembali namun Saksi tidak mendapatinya;

- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan cara membujuk kemudian memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban, cara Anak membujuk Anak Korban yaitu menyampaikan kepada Anak Korban “AKAN BERTANGGUNG JAWAB APABILA XXXX HAMIL” dan memaksa dengan cara mendorong XXXX ke tempat tidur kemudian Anak memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya Anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi ketahui dan dapati baru satu kali, namun penyampaian Anak Korban, Anak juga pernah melakukan hal serupa terhadap Anak Korban dirumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban kepada Saksi bahwa pada saat sebelum Anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap dirinya, Anak membujuk kemudian memaksa Anak Korban untuk mengikuti kemauannya yakni melakukan persetubuhan;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban kepada Saksi bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban menolak dengan mengatakan “**tidak mau ka karna takut k hamil**”, namun Anak tetap melakukan perbuatannya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak Korban trauma dan merasa sangat malu;
- Bahwa Saksi tahu umur Anak korban sudah 16 (enam belas tahun);
- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 5 Maret 2021 sama sekali Saksi tidak kenal, tetapi pernah datang ke rumah Saksi sudah 2 tahun yang lalu bersama

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



dengan teman-temannya bikin acara gorengan dan ada 3 (tiga) orang duduk-duduk diluar dan 2(dua) perempuan di dalam rumah sehingga kurang memperhatikan;

- Bahwa Anak datang kerumah pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Tidak pernah Saksi lihat Anak datang ke rumah saksi antara bulan Desember 2020 dan bulan Maret 2021;
- Bahwa Pernah datang keluarga Anak 2 (dua) minggu yang lalu untuk meminta maaf;
- Bahwa yang bertemu Saksi sendiri sama saudara Saksi;
- Bahwa Keluarga Anak mengatakan meminta maaf agar diringankan hukuman Anak;
- Bahwa Saksi bilang Saksi dulu bicara sama Istri Saksi karena nama nya Suami-Istri harus seiya sekata;
- Bahwa yang datang Bapak Anak, Tante Anak, Pak Camat, Ibu satu Saksi kurang kenal apakah Istri Pak Camat atau masih keluarga Anak dan ada juga Anggota Polsek Malua;
- Bahwa Saksi bilang dari tadi tidak ada jalan untuk memaafkan mereka yang berlalu biar berlalu proses Hukum tetap berlanjut;
- Bahwa selama pandemi anak korban dan anak SMA Malua jarang ke sekolah, itu pun kalau ada tugas anak sekolah yang kunjungi rumah gurunya, dan selama ini belum ada yang bertatap muka;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa kalau Saksi lihat Anak Korban agak trauma-trauma sedikit;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi XXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Enrekang dan sudah benar semua serta sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Persetubuhan atau Pencabulan terhadap Anak kandung saksi yang bernama XXXX yang terjadi di Rumah saksi di Malua Kec. Malua Kab. Enrekang;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban Persetubuhan atau pencabulan yaitu anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu yang telah melakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban tersebut adalah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Enrekang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 wita di rumah saksi yang terletak di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekiatr pukul 10.30 wita Saksi pulang dari membantu tetangga karena ada acara pengantin, namun pada saat sebelum sampai di rumah Saksi melihat anak laki-laki (Anak) keluar dari rumah dan berlari ketakutan tanpa mengenakan busana (telanjang) sambil memegang sesuatu, setelah itu Saksi teriak memanggil suami Saksi namun tidak dijawabnya, dan Saksi masuk kedalam rumah mendapati Anak Korban yang sudah mengenakan pakaian, tidak lama suami Saksi datang dan Saksi menanyakan apa yang terjadi, lalu suami Saksi memberitahu "tanya anakmu" Saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang sebenarnya terjadi namun Anak Korban awalnya tidak mau mengaku akan tetapi Saksi terus membujuknya dan akhirnya Anak Korban cerita bahwa ia telah disetubuhi atau dicabuli oleh Anak dan atas kejadian tersebut kami selaku orangtua keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tahu cara Anak melakukan persetubuhan atau Perbuatan Cabul terhadap anak Saksi Anak Korban, namun Saksi tidak mengetahuinya secara langsung, dari penyampaian anak Saksi bahwa ia telah disetubuhi atau di cabuli oleh Anak didalam rumah dan sempat didapati oleh suami Saksi sehingga Anak melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ke tetangga sebelah untuk membantu-bantu karena ada acara pengantin, sedangkan suami Saksi pergi ke sawah, dan Anak Korban hanya seorang diri dirumah, namun setelah suami Saksi pulang dari sawah ia mendapati Anak Korban dan Anak sedang berduaan didalam rumah dalam keadaan telanjang, Anak lari dan suami Saksi mengejarnya, dan saat itu Saksi juga pulang dari membantu tetangga dan melihat seorang laki-laki berlari tanpa mengenakan busana sehingga Saksi kaget dan berteriak memanggil suami Saksi, setelah itu Saksi masuk rumah dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa memang situasi di sekitar rumah sunyi dan disekitaran rumah Saksi masih kurang tetangga, ada tetangga sebelah namun tidak sedang dirumah, begitu juga yang dibelakang rumah penghuninya tidak ada, dan saat itu Saksi bersama suami juga keluar rumah karena ada keperluan jadi anak Saksi sendiri dirumah;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak Korban trauma dan merasa sangat malu;
- Bahwa Saksi tahu umur Anak korban sudah 16 (enam belas tahun);
- Bahwa kondisi di sekitar rumah Saksi memang sepi dan jarang rumah;
- Bahwa ada rumah di samping rumah Saksi tapi orangnya tidak ada;
- Bahwa memang sering sepi;
- Bahwa Saksi sempat melihat Anak berlari dengan tidak pakai baju;
- Bahwa Posisi Saksi pada waktu melihat Anak Saksi diluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak sempat berteriak karena jauh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi kurang tahu Anak sering datang kerumah saksi sebelum tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa Tidak pernah diceritakan anak korban dengan Anak pacaran;
- Bahwa Selama pandemi anak korban dan anak SMA Malua jarang ke sekolah, itu pun kalau ada tugas anak sekolah yang kunjungi rumah gurunya, dan selama ini belum ada yang bertatap muka;
- Bahwa Anak korban masih sekolah;
- Bahwa kalau Saksi lihat Anak Korban agak trauma-trauma sedikit;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Abbas Alias Papa Sarwan Bin Singa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Enrekang dan sudah benar semua serta sudah ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil kemudian diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan tentang dugaan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang dialami oleh saudari Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karna saksi merupakan teman bapaknya namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa menurut keterangan bapak kandung Anak Korban kepada Saksi bahwa nama yang telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban ialah Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan pada saat itu Saksi berada di rumah Anak Korban dan Saksi melihat bapak Anak Korban sedang mengejar Anak dibelakang rumahnya namun Saksi tidak melakukan apa apa dikarenakan Saksi mengira bahwa itu adalah urusan rumah tangga ayah Anak Korban;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 pada saat itu Saksi pulang dari sawah kemudian Saksi singgah di rumah PAK XXXX lalu pada saat itu Saksi langsung di ceritakan oleh PAK XXXX mengenai hal tersebut dengan mengatakan "WAKTU HARI JUMAT SAKSI DAPATI LAKI LAKI DISINI TELANJANG SAMA XXXX" setelah itu Saksi menjawab "SAYA MEMANG LIAT WAKTU KITA KEJAR KEBELAKANG" setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung di ajak oleh PAK XXXX untuk menjadi Saksi, disitulah Saksi mengetahui bahwa saudara Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul atau persetubuhan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama PAK XXXX yang merupakan ayah kandung Anak Korban sedang berada di sawah untuk tabur bibit padi, setelah itu Saksi mengantar pulang PAK XXXX ke rumahnya yang berada di Malua Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, setelah sampai disana PAK XXXX turun dari motor Saksi dan Saksi pun pulang ke rumah namun sebelum Saksi sampai di rumah, Saksi mengingat bahwa rokok Saksi tertinggal di teras rumah PAK XXXX dan Saksi pun kembali mengambilnya setelah sampai disana Saksi melihat PAK XXXX sedang mengejar Anak di belakang rumah dan pada saat itu Anak sedang tidak menggunakan pakaian/telanjang bulat setelah melihat hal tersebut Saksi hanya mengambil rokok Saksi lalu Saksi kembali ke rumah dikarenakan Saksi mengira itu adalah urusan rumah tangga PAK XXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar 10.30 wita di Malua Kelurahan Malua Kecamatan malua Kabupaten Enrekang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak Korban trauma dan merasa sangat malu;
- Bahwa Saksi tidak tahu umur Anak korban sekarang umur berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa pada saat saksi melihat Anak masih telanjang;
- Bahwa Anak sudah di luar rumah di bawah parit pada saat Saksi melihat;
- Bahwa rumah Pak XXXX itu Rumah satu lantai;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang Ahli yaitu dr. Dian Puspawaty Sp.OG. Binti Rusman Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya di Kepolisian Resr Enrekang dan sudah benar semua isinya;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan diminta pendapatnya sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap diri Sdri Anak Korban yang masih dibawah umur yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di Malua Kelurahan Malua Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dan pada saat setelah kejadian tersebut korban anak Sdri Anak Korban melakukan Pemeriksaan Visum et Repertum, kemudian pada hasil pemeriksaan Visum et Repertum tersebut yang dikeluarkan oleh RSU Massenrempulu Enrekang dengan dokter pemeriksa adalah Ahli sendiri sehingga diperlukan keterangan dari Ahli;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan organ kelamin luar terhadap korban anak Sdri Anak korban XXXX;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap korban Anak Sdri XXXX tersebut pada Hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 17.05 wita, di Ruang IGD Maternal Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang;
- Bahwa adapun Hasil pemeriksaan sebagai berikut : Masuk IGD Maternal dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah = 127/74 mmHg, nadi 101 x/menit, pernapasan = 20 x/menit, suhu = 37,1 Derajat Celcius.-

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Warna kulit daerah organ kelamin, bibir vagina luar dan dalam sama dengan sekitarnya;
- Tidak tampak adanya luka lecet disekitar organ kelamin;
- Tidak tampak robekan pada selaput dara;
- Tampak Cairan berwarna putih disekitar Liang vagina;

Pada pemeriksaan dalam didapatkan : Tidak dilakukan Pemeriksaan

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tindakan persetubuhan tidak selamanya mengakibatkan perlukaan atau robekan pada selaput dara, karena tergantung tipe selaput dara dan elastisitas selaput dara, serta pada usia pubertas sangat dipengaruhi oleh hormon esterogen yang meningkatkan elastisitas jaringan termasuk jaringan selaput dara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tipe selaput dara dan elastisitas selaput dara yang dimiliki korban anak CANTIKA CAHYA Alias XXXX Binti XXXX akan tetap utuh walalupun korban anak telah mengalami persetubuhan karena elastisitas selaput dara yang menyebabkan sehingga selaput dara tidak robek pada saat terjadi persetubuhan dan usia pubertas sangat dipengaruhi oleh

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormon esterogen yang meningkatkan elastisitas jaringan termasuk jaringan selaput dara;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa selaput dara ada 4 (empat) tipe :Anular, Cribriformis, Septated, Imperforeted; Dan yang dimiliki oleh Korban Anak CANTIKA CAHYA Alias XXXX Binti XXXX adalah tipe Anular yang mana tipe selaput dara tersebut berbentuk seperti cincin, sehingga memiliki elastisitas jaringan selaput dara yang baik serta korban anak CANTIKA CAHYA Alias XXXX Binti XXXX pada usia pubertas dimana kadar hormon esterogen tinggi sehingga meningkatkan elastisitas jaringan termasuk jaringan selaput dara;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak korban CANTIKA CAHYA Alias XXXX Binti XXXX;
- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Massenrempulu Enrekang;
- Bahwa Ahli di bidang Obstetri dan ginekologi di kamar bersalin;
- Bahwa benar Ahli yang memeriksa Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa pada waktu Ahli lihat saat itu keluar memang cairan keputihan menurut XXXX dia tidak menderita keputihan kemudian menurut dari pihak Kepolisian kejadiannya baru 2(dua) hari sebelum Anak Korban dibawa ke Ahli, makanya Ahli sempat melakukan swab Vagina mengambil cairan itu. Terhadap cairan yang berada disekitar liang Vagina ternyata setelah diperiksakan hasilnya itu bukan sperma, karena Ahli pikir jangan sampai itu sperma karena berwarna putih, karena menurut pengakuan Anak Korban tidak menderita keputihan tetapi dari hasil pemeriksaan Swab Vagina, Dokter yang memeriksa mengatakan tidak ada tanda-tanda keputihan dan tidak ada ditemukan jamur maupun bakteri dicairan itu kemudian tidak ada juga sperma ditemukan, jadi bisa saja mungkin ada keputihan hasil oematik yang tidak di sadari oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa bisa saja keputihan itu tidak disadari dan tidak semua perempuan apa lagi mengingat usia Anak Korban masih remaja atau masih berumur 16 (enam belas) tahun mungkin tidak atau kurang informasi bahwa keputihan dianggap saja seperti biasa, makanya pada waktu Ahli Tanya apakah menderita keputihan selama ini Anak korban tidak mengetahui, tetapi kalau secara kasat mata kemungkinan besar keputihan cuman Ahli mengambil sampel untuk itu Ahli periksa dengan pertimbangan menurut Polisi kejadiannya baru 2 (dua) hari jadi kalau Ahli pikir menurut Ahli kalau memang untuk membuktikan karena selaput darahnya utuh makanya Ahli mengambil sel Vagina dengan arah pansia siapa tau ada sperma di dalam kita temukan sperma kan masih hidup sampai 3(tiga) hari;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada keluhan pada pasien atau penderita bisa normal, karena keputihan juga ada yang keputihan normal misalnya mendekati waktu haid atau sesudah Haid dan Ahli tidak bertanya kepada Anak korban kapan terakhir haid pada saat itu;
- Bahwa pada waktu Ahli periksa Anak korban tidak sedang menstruasi;
- Bahwa tidak ada gejala-gejala di kemaluan Anak Korban. Tidak ada tampak seperti tanda-tanda penyakit menular seksual seperti ada kemerahan atau ada kita sebutkan eksprosiatif pada jaringan kulit tidak ada tanda sama sekali;
- Bahwa dari hasil selaput dara itu tidak bisa di indikasi seperti hal itu, jadi Ahli sebagai klinisi Ahli hanya memeriksa keadaan Anak korban yang dibawa oleh Polisi dan Ahli tidak bisa menyimpulkan bahwa selaput darahnya utuh lantas ini suka sama suka. Selaput darah robek Ahli tidak simpulkan dan Ahli hanya memeriksa apa yang Ahli lihat berdasarkan apa yang Ahli ketahui dan keilmuan Ahli;

Terhadap pendapat Ahli, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi orang tuanya (Bapak XXXX) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan diminta keterangannya di Kepolisian Resor Enrekang dan sudah benar semua;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan;
- Bahwa sebelum perkara yang dipersangkakan kepada pelaku anak tersebut diatas, pelaku anak tidak pernah di hukum;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan pacar Anak;
- Bahwa Anak melakukan Persetubuhan atau *Perbuatan Cabul Terhadap Anak* atas nama Anak Korban di:

Pada sekitar awal bulan Desember tahun 2020 hari dan tanggalnya pelaku anak lupa sekira pukul 08.00 wita di rumah XXXX yang terletak di Kabupaten Enrekang tepatnya di dalam kamar XXXX, pelaku anak melakukan perbuatan pelaku anak tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Kemudian, pada tanggal 31 Desember tahun 2020 sekitar pukul 20.30 wita di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Enrekang, Anak melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Kemudian, pada tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 10.30 wita di rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Enrekang tepatnya di dalam kamar Anak Korban yang Anak melakukan perbuatan Anak tersebut sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa Cara Anak melakukan persetubuhan terhadap korban anak yakni: Awalnya Pada sekitar bulan Desember tahun 2020 hari dan tanggalnya Anak lupa sekira pukul 08.00 wita pelaku Anak datang ke rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Enrekang, pada saat Anak dirumah Anak Korban Anak mengetuk pintu depan rumah Anaka korban XXXX dan memanggil Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban datang lalu menyuruh Anak masuk lalu Anak masuk kedalam rumah Anak Korban dan duduk diruang tamu pada saat itu kami ngobrol dan bermain HP, setelah itu Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, pada saat didalam kamar Anak Korban Anak langsung duduk di kasur dan Anak Korban berdiri disamping Anak pada saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban : **Saya: PELUK, Anak Korban: TIDAK MAU, SAYA: SERIUS KI TIDAK MAU, Anak Korban:TIDAK TAU, SAYA: PELUK MA (membujuk XXXX sambil memegang tangannya) Anak Korban :JANGAN**; Kemudian Anak langsung berdiri dan memeluk Anak Korban namun Anak Korban menolak Anak dengan cara mendorong Anak dan melepaskan pelukan Anak selanjutnya Anak kembali membujuk Anak Korban agar mau memeluk Anak dengan mengatakan berulang kali **“PELUK MAKA, PELUK MAKA”** namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban agar dia memeluk Anak dan pada saat Anak Korban memeluk Anak, Anak langsung mencium pipi, bibir serta leher Anak Korban, *selanjutnya Anak memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban dengan maksud agar Anak Korban terangsang*, melihat Anak koirban XXXX yang sudah terangsang Anak kemudian mengangkat baju dan miniset Anak Korban lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Anak memegang vagina (kemaluan) Anak Korban lalu memasukkan tangan Anak kedalam celana Anak Korban lalu memasukkan jari Anak kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban selanjutnya Anak membuka dan melepas celana Anak Korban kemudian Anak juga membuka dan melepas celana Anak lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang penis (kemaluan) Anak, pada saat Anak Korban memegang penis (kemaluan) Anak, Anak menyuruh Anak Korban untuk mengisap penis (kemaluan) Anak dengan mengatakan **“ISAP KI”** namun Anak Korban menolak dengan mengatakan **“TIDAK MAU KA”** lalu Anak kembali membujuk Anak Korban

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



untuk mengisap penis (kemaluan) Anak dengan mengatakan “ISAP KI” mendengar hal tersebut Anak Korban hanya terdiam, lalu Anak kembali mengatakan kepada Anak Korban “ISAP KI”, Anak Korban menjawab “IYE, IYE, IYE,” kemudian Anak Korban jongkok dihadapan Anak lalu memegang dan mengisap penis (kemaluan) Anak hingga penis (kemaluan) Anak berdiri tegang, setelah itu Anak mengambil kondom dicelana Anak kemudian memasang kondom tersebut di penis (kemaluan) Anak, setelah kondom tersebut terpasang di penis (kemaluan) Anak, Anak menyuruh Anak Korban berdiri yang pada saat itu masih dalam posisi jongkok, selanjutnya Anak mendorong Anak Korban ke kasur lalu menaiki tubuh Anak Korban kemudian memeluk dan mencium bibirnya setelah itu Anak memasukkan penis (kemaluan) Anak yang dalam posisi berdiri tegang kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak sekitar kurang lebih 1 menit hingga sperma (air mani) Anak keluar dan Anak tumpahkan didalam kondom, setelah itu Anak menuju ke toilet di rumah Anak Korban lalu membuang kondom yang telah Anak pakai kedalam closet, lalu Anak kembali kedalam kamar Anak korban Anak Korban untuk memakai baju dan celana Anak selanjutnya Anak keluar dari kamar Anak Korban lalu menuju keruang tengah rumah Anak Korban lalu bermain HP, tidak lama berselang Anak pamit kepada Anak Korban untuk pulang kerumah Anak;

Kemudian Pada tanggal 31 Desember tahun 2020 sekira pukul 20.00 wita pelaku anak menjemput Anak Korban dirumah temannya yang terletak di Kabupaten Enrekang lalu membawa Anak Korban kerumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Enrekang, lalu sekira pukul 20.30 wita Anak sampai dirumah nenek Anak kemudian langsung membawa Anak Korban masuk ke kamar, pada saat didalam kamar Anak dan Anak Korban duduk dikasur sambil bermain HP, selanjutnya Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan: **ANAK : MANA YANG KITA BILANG TADI SIANG XXXX : YANG MANA ANAK : ITU YANG TADI SIANG DI CHATINGAN XXXX : OHH YANG ITUANAK: IYE YANG ITU** Kemudian Anak menyuruh Anak Korban memeluk Anak, mendengar hal tersebut Anak Korban pun memeluk Anak dan Anak juga memeluk Anak Korban *selanjutnya Anak mencium pipi, bibir serta leher Anak Korban sambil memegang dan meremas-remas payudaranya dengan maksud agar XXXX terangsang*, melihat Anak Korban yang sudah terangsang Anak kemudian mengangkat baju dan miniset Anak Korban kemudian meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Anak memasukkan tangan Anak kedalam celana Anak Korban



lalu mengelus-elus dan memasukkan jari Anak kedalam vagina (kemaluan) N Anak Korban setelah itu Anak membuka dan melepas celana Anak Korban kemudian Anak juga membuka dan melepas baju serta celana Anak, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk mengisap penis (kemaluan) Anak namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "**JANGAN MI**" lalu Anak kembali menyuruh Anak Korban untuk mengisap penis (kemaluan) Anak dan Anak Korban pun mengisap penis (kemaluan) Anak hingga penis (kemaluan) Anak berdiri tegang, setelah itu Anak mengambil kondom milik Anak kemudian Anak pasang ke penis (kemaluan) Anak setelah itu Anak baring diatas kasur lalu menyuruh Anak Korban naik diatas tubuh Anak pada saat itu Anak Korban mengatakan "**TIDAK TAU K**" kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "**NAIK MAKI SAJA**", selanjutnya Anak Korban pun naik diatas tubuh Anak, lalu Anak memegang penis (kemaluan) Anak yang dalam posisi berdiri tegang kemudian memasukkan setengah penis (kemaluan) Anak kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban setelah itu Anak menyuruh Anak Korban dengan mengatakan "**DUDUK KI**" kemudian Anak Korban menduduki penis (kemaluan) Anak selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban "**GOYANG KI**", Anak Korban mengatakan "**TIDAK PINTAR KA**", kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "**BARING KI PALE KALAU TIDAK PINTAR KI GOYANG**", selanjutnya Anak Korban baring diatas kasur kemudian Anak naik diatas tubuh Anak Korban lalu memasukkan penis (kemaluan) Anak yang dalam posisi berdiri tegang kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak sekitar kurang lebih 1 menit hingga sperma (air mani) Anak keluar dan Anak tumpah dalam kondom, setelah itu Anak melepas kondom tersebut dan menyimpannya di atas kasur, kemudian duduk diatas kasur lalu membuka HP, tidak lama berselang Anak kembali memeluk dan mencium bibir Anak Korban yang pada saat itu masih dalam posisi baring diatas kasur, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban: **Saya: MASIH MAU K XXXX: SERIUS KI, MASIH KUAT KAHANAK : IYA SERIUS, MASIH KUAT K**, Selanjutnya Anak langsung memasang kondom baru di penis (kemaluan) Anak lalu menaiki tubuh Anak Korban kemudian memasukkan penis (kemaluan) Anak yang dalam posisi berdiri tegang kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak sekitar kurang lebih 1 menit hingga sperma (air mani) Anak keluar dan Anak tumpah dalam kondom, setelah itu Anak melepas kondom tersebut dan menyimpannya di atas kasur, kemudian Anak dan Anak Korban duduk diatas kasur sambil ngobrol dan tidak lama

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



kemudian Anak mengatakan kepada XXXX : **SAYA: MASIH MAU K LAGI, ANAK KORBAN :WIH, SERIUS KI, MASIH KUAT KI KAH, SAYA: MASIH KUAT**; Selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban diatas kasur kemudian Anak menaiki tubuhnya lalu memeluk dan mencium bibirnya setelah itu Anak memasang kondom baru di penis (kemaluan) Anak kemudian memasukkan penis (kemaluan) Anak yang dalam posisi berdiri tegang kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak sekitar kurang lebih 1 menit hingga sperma (air mani) Anak keluar dan Anak tumpahkan didalam kondom, setelah itu Anak melepas kondom tersebut dan menyimpannya di atas kasur, setelah itu Anak pergi ke toilet untuk mencuci penis (kemaluan) Anak selanjutnya Anak kembali ke kamar untuk memakai baju dan celana setelah itu Anak Korban memakai baju dan celananya kemudian pergi ke toilet, selanjutnya Anak dan Anak Korban duduk didapur sambil bermain HP setelah itu sekira pukul 22.30 wita Anak mengantar Anak Korban pulang kembali kerumah temannya;

Kemudian pada tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wita awalnya anak mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada XXXX dengan mengatakan : **“SAYA : SENDIRI KI DIRUMAH, Anak Korban : IYA, SAYA : KEMANA KAH ORANG, Anak Korban : KELUAR, SAYA : KEMANA, Anak Korban : BAPAK KU KE SAWAH, MAMAK KU KE ORANG KAWIN ANAK :IYE PALE”**;

Kemudian sekitar pukul 10.30 anak datang kerumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Enrekang, pada saat dirumah Anak Korban, Anak langsung masuk kemudian menuju ke dapur pada saat itu pelaku Anak melihat Anak Korban sedang mencuci piring kemudian Anak Korban mengatakan kepada anak **“PINDAH KO DISITU”**, lalu anak pergi menuju keruang tengah tepatnya didepan TV kemudian duduk diatas tempat tidur sambil bermain HP tidak lama kemudian Anak Korban datang lalu mengambil HP miliknya yang dia simpan diatas tempat tidur kemudian Anak Korban berdiri disamping pelaku anak sambil memainkan Hpnya selanjutnya Anak korban mengatakan kepada Anak Korban : **“SAYA:PINJAM K HP TA, Anak korban XXXX : SEBENTAR, SAYA: KASIH PINJAM MAKA”**, karena Anak Korban tidak meminjamkan Hp miliknya akhirnya pada saat itu Anak langsung merebut HP milik Anak Korban sehinga kami saling berebut lalu anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur kemudian Anak memegang kedua tangannya dengan keras lalu mencium jidat, pipi dan bibir Anak Korban secara berulang kali kemudian memegang vagina (kemaluan) Anak Korban, setelah itu pelaku

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Anak mengatakan kepada Anak Korban : **SAYA: AYO SKIDI PAP (AYO BERSETUBUH), ANAK KORBAN : JANGAN MI, TAKUT K HAMIL, SAYA : TIDAK JI, TANGGUNG JAWAB PA KALAU HAMIL KI, ANAK KORBAN : JANGAN MI”**; Dan pada saat itu Anak Korban langsung mendorong Anak lalu Anak Korban duduk dibawah termpat tidur, pada saat itu Anak tetap membujuk Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Anak dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang sambil mencium lehernya dan meremas-remas payudaranya dengan maksud agar Anak Korban terangsang dan Anak berulang kali mengatakan kepadanya “AYO MI, AYO MI, AYO MI”, melihat Anak Korban yang sudah terangsang selanjutnya Anak membuka dan melepas baju Anak Korban lalu Anak juga membuka dan melepas baju Anak kemudian Anak mengisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka dan melepas celana Anak Korban dan Anak juga membuka dan melepas celana Anak, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban naik ketempat tidur, pada saat itu Anak Korban duduk ditempat tidur lalu Anak jongkok dihadapan Anak Korban kemudian mengisap vagina (kemaluan) Anak Korban setelah mengisap vagina (kemaluan) Anak Korban, Anak mengambil kondom yang Anak bawa kemudian menyuruh Anak Korban untuk memasang kondom tersebut di penis (kemaluan) Anak , setelah kondom tersebut terpasang selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban kemudian memasukkan penis (kemaluan) Anak yang dalam posisi berdiri tegang kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak sekitar kurang lebih 3 menit hingga sperma (air mani) Anak keluar dan Anak tumpahkan didalam kondom, setelah itu Anak melepas kondom tersebut lalu pergi ke toilet rumah Anak Korban dan membuang kondom tersebut, setelah itu Anak kembali keruang tengah rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban sedang memakai handuk dan pergi menuju ke toilet, tidak lama kemudian Anak Korban kembali keruang tengah rumah miliknya lalu mengambil HPnya dan berdiri didepan Anak sambil bermain Hp setelah itu Anak Korban pergi menuju kamarnya dan tidak lama kemudian Anak menyusul Anak Korban menuju ke kamarnya dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana), pada saat dikamar Anak Korban, Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban : **SAYA :MAU K LAGI, ANAK KORBAN :SUDAH MI, SAYA :AYO MI, ANAK KORBAN : SUDAH MI**, Anak Korban tetap menolak, namun Anak tetap membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Anak dengan cara mencium leher dan meremas-remas

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



payudara Anak Korban dengan maksud agar Anak Korban terangsang dan mengatakan “**AYO MI**” berulang kali, melihat Anak Korban yang sudah terangsang selanjutnya Anak membuka dan melepas handuk yang Anak Korban kenakan kemudian Anak menyuruh Anak Korban baring diatas karpet lalu Anak memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban setelah itu Anak mengisap dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Anak mencium sambil menjilat-jilat vagina (kemaluan) Anak Korban setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke tempat tidur ruang tengah, pada saat diruang tengah Anak menyuruh Anak Korban untuk mengisap penis (kemaluan) Anak dan Anak Korban pun mengisap penis (kemaluan) Anak hingga penis (kemaluan) Anak berdiri tegang, setelah itu Anak memberikan kondom kepada Anak Korban dan menyuruhnya memasang kondom tersebut di penis (kemaluan) Anak selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban ditempat tidur ruang tengah kemudian Anak naik diatas tubuh Anak Korban lalu memasukkan penis (kemaluan) Anak yang dalam posisi berdiri tegang kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sambil memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak “**BAPAK KU DATANG**”, pada saat itu Anak kaget dan merasa sangat ketakutan lalu langsung mengambil baju dan celana Anak kemudian lari ke pintu belakang, pada saat bapak Anak Korban masuk kedalam rumahnya Anak lari kebelakang rumah sambil memegang baju dan celana Anak, kemudian BAPAK Anak Korban mengejar Anak dan mendapati Anak dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana), melihat hal tersebut BAPAK Anak Korban marah dan langsung memukul Anak kemudian membawa Anak masuk kedalam rumahnya, pada saat didalam rumah, Anak dan Anak Korban dipertemukan lalu Anak mengatakan kepada BAPAK Anak Korban: **SAYA : TIDAK JI OM, KAMI TIDAK BIKIN APA-APA, BAPAK Anak Korban :CERITA MATI KAU, TELANJANG KO BILANG TIDAK ADA APA-APA KAU BIKIN, SAYA:TIDAK JI OM, KAMI TIDAK BIKIN APA-APA, BAPAK Anak Korban, KU BAWA DUA-DUA KO KE KANTOR POLISI**; Setelah itu pelaku anak melihat BAPAK Anak Korban pergi menuju kedapur dan mengambil parang lalu pada saat itu pelaku Anak langsung lari keluar dari rumah Anak Korban tanpa mengenakan baju dan celana melalui pintu depan rumah Anak Korban kemudian menuju kebelakang rumah Anak Korban, pada saat itu pelaku anak melihat BAPAK Anak Korban tetap mengejar pelaku Anak, lalu Anak terus berlari hingga BAPAK Anak Korban tidak mendapati Anak, setelah

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



jauh dari rumah Anak Korban, Anak bersembunyi di semak-semak belakang rumah warga lalu Anak memakai celana dan baju Anak, kemudian pulang menuju ke rumah Anak;

- Bahwa Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak tidak pernah melihat darah setiap Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban
- Bahwa Pada saat Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban saat itu Kemaluan (penis) Anak dalam kondisi ereksi (tegang);
- Bahwa Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban menolak dengan cara mendorong dan mengatakan **“TIDAK MAU KA”**;
- Bahwa Anak katakan pada kejadian pertama, kedua dan ketiga terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban:

Pada kejadian pertama sebelum Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak menyampaikan kepada Anak Korban **“PELUK KA, PELUK KA”** pada saat Anak Korban memeluk Anak, Anak langsung mencium bibir dan pipi Anak Korban kemudian Anak merangsang Anak Korban dengan cara *“memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban, melihat Anak Korban yang sudah tersangsang kemudian Anak mengangkat baju dan miniset Anak Korban lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Anak memegang vagina (kemaluan) Anak Korban lalu memasukkan tangan Anak kedalam celana Anak Korban kemudian memasukkan jari Anak kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban”*.

Pada saat kejadian kedua sebelum Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak merangsang Anak korban XXXX dengan cara *“memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban, melihat Anak Korban yang sudah tersangsang kemudian Anak mengangkat baju dan miniset Anak Korban lalu meremas-remas dan mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Anak memegang vagina (kemaluan) Anak Korban lalu memasukkan tangan Anak kedalam celana Anak Korban lalu mengelus-elus vagina (kemaluan) Anak Korban selanjutnya memasukkan jari Anak kedalam vagina (kemaluan) Anak Korban”*.



Pada saat kejadian ketiga sebelum Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak berjanji kepadanya dengan mengatakan bahwa **"TANGGUNG JAWAB PA KALAU HAMIL KI"** (**SAYA SIAP BERTANGGUNG JAWAB KALAU KAMU HAMIL**)

- Bahwa Anak merangsang hingga menimbulkan birahi Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan persetujuan dengan Anak;
- Bahwa pada saat Anak memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban, Anak menggunakan kedua tangan Anak sedangkan pada saat Anak memegang, mengelus-elus (vagina) kemaluan Anak Korban, Anak menggunakan tangan kanan Anak dan pada saat memasukkan jari Anak kedalam (vagina) kemaluan Anak Korban, Anak menggunakan jari tengah tangan kanan Anak;
- Bahwa obrolan yang Anak bahas pada waktu mau mengajak Anak Korban bermalam tahun baru yakni mengajak Anak Korban untuk menikmati malam tahun baru bersama-sama;
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan sesuatu atau mengatakan sesuatu sehingga Anak Korban mau ikut kerumah nenek Anak, Anak hanya mengajak Anak Korban untuk menikmati malam tahun baru bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua Anak tidak pernah berjanji kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa **"TANGGUNG JAWAB PA KALAU HAMIL KI"** (**ANAK SIAP BERTANGGUNG JAWAB KALAU KAMU HAMIL**);
- Bahwa Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Anak ingin melampiaskan nafsu Anak dan Anak juga merasa penasaran dengan tubuh Anak Korban;
- Bahwa pada saat setelah Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban Perasaan Anak sangat senang dan puas karena nafsu Anak telah terlaksana;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dibagian depan terdapat tulisan jogja never ending asia warna hijau dan kuning, 1 (Satu) lembar lembar rok panjang warna hitam polos dan 1 (satu) lembar pasmina warna hitam polos Anak masih dapat mengenalinya karena barang tersebut adalah milik Anak Korban yang dikenakannya pada saat Anak melakukan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap dirinya yang kemudian Anak didapati oleh orang tuanya;
- Bahwa Anak mau bertanggung jawab kalau Anak Korban Hamil;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mau bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang Anak lakukan salah;
- Bahwa Anak merasa sangat menyesal;
- Bahwa Anak masih sekolah;
- Bahwa Cita-cita Anak kalau tamat sekolah mau menjadi Angkatan;
- Bahwa Anak sudah SMA;
- Bahwa Anak bersaudara ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Anak adalah anak ke 3 (tiga) tujuh bersaudara;
- Bahwa Anak siap tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan 6 (enam) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama awal Desember 2020;
- Bahwa Anak panggil ke rumah Nenek Anak;
- Bahwa pada kejadian pertama di rumah Nenek Anak sudah membawa Kondom
- Bahwa Anak membawa kondom tidak ada niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada waktu itu;
- Bahwa Anak tidak tahu kenapa membawa kondom;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan persetubuhan sebelum awal Desember 2020;
- Bahwa Anak tahu kondom dipakai untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak tahu kondom dipakai bersetubuh dari Sosial Media;
- Bahwa pada waktu Anak datang kerumah Anak Korban Tidak ada siapa-siapa dan sepi;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama Anak memeluk-meluk;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam mau memukul, atau akan Anak putuskan;
- Bahwa Anak tidak ingat lagi awal Desember 2020 tanggal berapa;
- Bahwa Anak meluk-meluk, ransang, dan cium-cium;
- Bahwa Anak yang membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menurut saja pada waktu Anak menyuruh mengisap kelamin Anak;
- Bahwa Anak pakai kondom kemudian Anak masukkan kelamin Anak ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan juga persetubuhan pada akhir Desember tahun 2020;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah nenek Anak;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan sebanyak 3(tiga) kali di rumah Nenek Anak akhir Desember 2020;
- Bahwa pada waktu itu Anak membujuk rayu terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa kronologi kejadian awal Desember dan akhir Desember 2020 sudah benar semua;
- Bahwa Anak merasa puas karena nafsunya sudah terlampiaskan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Nafsu;
- Bahwa Anak tidak tahu setelah kejadian bagaimana aktivitas sehari-hari Anak Korban;
- Bahwa Anak satu sekolah dan tidak satu kelas beda kelas;
- Bahwa Anak tahu Anak Korban sudah usia 16 (enam belas ) tahun;
- Bahwa Anak sudah usia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak yang mengajak pada kejadian akhir tahun ke rumah nenek Anak;
- Bahwa Anak yang mengajak anak korban skidi pab;
- Bahwa Anak tidak mau lagi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak siap di hukum berat kalau Anak melakukan lagi perbuatan seperti ini;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Kandung dari Anak yang bernama XXXX pada pokoknya menerangkan memohon untuk dibebaskan karena anak masih ingin sekolah dan siap membina serta mendidik Anak supaya menjadi lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

1. Surat Visum et Repertum dari RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor : 004/RSUM/TU-2/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 an. Anak Korban, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. DIAN PUSPAWATY, M.Kes.Sp.OG;
2. Surat Akta kelahiran Nomor : 106/DSKTT/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. UMAR, T.MM selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang;
3. Surat Akta kelahiran Nomor : 7316-LT- 10042012-0025 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Korban korban Tindak Pidana Persetubuhan tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dibagian depan terdapat tulisan jogja never ending asia warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar pasmina warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar handuk berwarna pink bertuliskan GUCCI;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik, serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Anak Korban. Para Saksi dan Anak yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Anak Korban yang terletak di Kab. Enrekang, Awalnya Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan "SENDIRIKI DI RUMAH? " lalu Anak Korban menjawab "IYA" dan Anak mengatakan "KEMANAKAH ORANG?" dan Anak Korban menjawab "KELUARKI BAPAKKU KE SAWAH, MAMAKU KE ORANG KAWIN", Tidak lama Kemudian Anak datang kerumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Enrekang, setelah sampai dirumah Anak Korban, Anak langsung masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang, selanjutnya menuju kedapur, lalu Anak pergi menuju keruang tengah tepatnya didepan TV, setelah itu duduk diatas tempat tidur sambil bermain Handphone, Tidak lama kemudian Anak Korban datang mengambil Handphone Anak Korban yang tersimpan diatas tempat tidur, lalu Anak Korban berdiri disamping Anak sambil memainkan Handphone, selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "PINJAM KA HP TA", lalu Anak Korban menjawab "SEBENTAR" dan Anak kembali mengatakan "PINJAM MAKA" karena Anak Korban tidak meminjamkan Handphonenya, akhirnya pada saat itu Anak langsung merebut Handphone Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban saling berebut Handphone, lalu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur, kemudian

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Anak memegang kedua tangan anak korban dan Anak Korban sempat menolak dengan cara melepas pegangan Anak namun kalah tenaga dengan Anak, lalu Anak mencium jidat, pipi, bibir dan leher Anak Korban secara berulang kali kemudian memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan kemudian memegang kemaluan (vagina) Anak Korban setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYO SKIDI PAP (AYO BERSETUBUH)" dan Anak Korban mengatakan "JANGAN MI TAKUTKA HAMIL" dan Anak mengatakan "TIDAK JI, TANGGUNG JAWAB PA KALAU HAMIL KI", Anak korban kemudian menjawab "JANGAN MI TIDAK MAUKA" lalu mendorong Anak, selanjutnya Anak tetap membujuk Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang sambil mencium leher Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban agar Anak Korban terangsang dan Anak membujuk lagi Anak Korban berulang kali dengan mengatakan kepada Anak Korban "AYO MI, AYO MI, AYO MI", dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak melepas baju Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja lalu Anak juga membuka dan melepas bajunya selanjutnya Anak menghisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka dan melepas celana Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak juga membuka dan melepas celananya, lalu Anak menyuruh Anak Korban naik ketempat tidur, setelah itu Anak Korban duduk ditempat tidur selanjutnya Anak berjongkok dihadapan Anak Korban kemudian menghisap kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak mengambil kondom yang dibawanya kemudian menyuruh Anak Korban untuk memasang kondom tersebut di kemaluan (penis) Anak dengan mengatakan "KITA PASANGKAN KA", lalu Anak Korban memasang Kondom di kemaluan (penis) Anak selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban kemudian memasukkan penis (kemaluan) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan Kemaluan (penis) dan mengeluarkan sperma (air mani) Anak didalam kondom, setelah itu Anak melepas kondom tersebut lalu pergi ke toilet untuk membuang kondom tersebut, selanjutnya Anak kembali keruang tengah rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban sedang memakai handuk dan pergi menuju ke toilet, tidak lama kemudian Anak Korban kembali ke kamarnya, dan Anak menyusul Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang, pada saat dikamar Anak langsung memeluk Anak Korban dari belakang kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



"MAUKA LAGI" dan Anak Korban menjawab "SUDAH MI" dan Anak mengatakan "AYO MI" dan Anak Korban tetap menolak dengan mengatakan "SUDAH MI" namun Anak langsung mencium leher dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak mengatakan "AYO MI" berulang kali dan Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Anak membuka dan melepas handuk yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban baring diatas karpet dan Anak Korban menurut saja, lalu Anak memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban setelah itu Anak mengisap dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Anak mencium dan menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban ke tempat tidur ruang tengah, Pada saat diruang tengah Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) nya dengan mengatakan "ISAP KI" lalu Anak Korban pun menghisap kemaluan (penis) Anak kemudian Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "PASANG KI" dan Anak Korban memasang kondom tersebut di kemaluan (penis) Anak selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban ditempat tidur ruang tengah selanjutnya Anak naik diatas tubuh Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja lalu Anak memasukkan kemaluan (penis) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya, tidak berselang lama tiba-tiba datang Saksi XXXX (bapak Anak Korban), pada saat itu Anak mengambil baju dan celananya kemudian lari ke pintu belakang sementara Anak Korban mengambil handuk dan memakainya, pada saat Saksi XXXX (bapak Anak Korban) masuk kedalam rumah, Saksi XXXX (bapak Anak Korban) mendapati Anak dalam keadaan telanjang dan langsung mengejar Anak, setelah mendapati Anak di belakang rumah kemudian saksi XXXX memarahi dan memukul Anak selanjutnya Anak dan Anak Korban dipertemukan lalu Anak mengatakan kepada Saksi XXXX (Bapak Anak Korban) "KAMI TIDAK BIKIN APA-APA JI OM" dan Saksi XXXX (Bapak Anak Korban) mengatakan "CERITA MATI KAU TELANJANG NDK BIKIN APA-APA", setelah itu Saksi XXXX (Bapak Anak Korban) mengambil parang kemudian Anak langsung lari dan saksi XXXX (bapak Anak Korban) kembali mengejar Anak akan tetapi Saksi XXXX (bapak Anak Korban) tidak mendapati Anak, karena Anak bersembunyi, kemudian Anak memakai baju dan celananya lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa total sudah 6 (enam) kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pertama sekitar awal bulan Desember tahun 2020 hari tanggal sudah lupa di rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Kab Enrekang, sebanyak 1 (satu) kali,
  - Kejadian Kedua pada tanggal 31 Desember 2020 (hari tanggal lupa) di rumah nenek XXXX yang terletak di Kab.Enrekang, sebanyak 3 (tiga) kali,
  - Kejadian Ketiga pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di Rumah Anak Korban yang terletak di Kab Enrekang, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian awal Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021 Anak dan Anak Korban berpacaran;
  - Bahwa usia Anak pada saat kejadian persetubuhan adalah 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa tidak selalu setiap perbuatan persetubuhan menyebabkan selaput dara robek;
  - Bahwa selaput dara Anak Korban adalah tipe Anular yang mana tipe selaput dara tersebut berbentuk seperti cincin, sehingga memiliki elastisitas jaringan selaput dara yang baik serta korban anak CANTIKA CAHYA Alias XXXX Binti XXXX pada usia pubertas dimana kadar hormon esterogen tinggi sehingga meningkatkan elastisitas jaringan termasuk jaringan selaput dara;
  - Bahwa antara keluarga Anak dengan Anak Korban belum ada perdamaian;
  - Bahwa Anak setiap akan mengajak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selalu dilakukan penolakan oleh Anak Korban akan tetapi Anak selalu membujuk terus menerus dan melakukan rangsangan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Anak yang sehat XXXXi dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar adalah Anak yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari penyampaian Anak sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Anak.

Menimbang bahwa saat terjadi peristiwa tindak pidana usia Anak adalah 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Surat Akta kelahiran Nomor : 7316-LT-10042012-0025 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercantum Anak lahir di Sangbua pada tanggal 09 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya, untuk terbuktinya unsur ini maka perbuatan pelaku haruslah memenuhi salah satu dari 3 (tiga) wujud kesengajaan sebagaimana teori hukum pidana yang ada yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (adanya tujuan untuk mengadakan suatu akibat);



- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain);
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan yaitu beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang seolah-olah dapat diterima sebagai kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian Anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetujuan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita baik keluar air mani atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 05 Bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Anak Korban yang terletak di Kab. Enrekang, Awalnya Anak mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan "SENDIRIKI DI RUMAH? " lalu Anak Korban menjawab "IYA" dan



Anak mengatakan “KEMANAKAH ORANG?” dan Anak Korban menjawab “KELUARKI BAPAKKU KE SAWAH, MAMAKU KE ORANG KAWIN”, Tidak lama Kemudian Anak datang kerumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Enrekang, setelah sampai dirumah Anak Korban, Anak langsung masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang, selanjutnya menuju kedapur, lalu Anak pergi menuju keruang tengah tepatnya didepan TV, setelah itu duduk diatas tempat tidur sambil bermain Handphone, Tidak lama kemudian Anak Korban datang mengambil Handphone Anak Korban yang tersimpan diatas tempat tidur, lalu Anak Korban berdiri disamping Anak sambil memainkan Handphone, selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban “PINJAM KA HP TA“, lalu Anak Korban menjawab “SEBENTAR” dan Anak kembali mengatakan “PINJAM MAKA” karena Anak Korban tidak meminjamkan Handphonenya, akhirnya pada saat itu Anak langsung merebut Handphone Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban saling berebut Handphone, lalu Anak mendorong Anak Korban ke tempat tidur, kemudian Anak memegang kedua tangan anak korban dan Anak Korban sempat menolak dengan cara melepas pegangan Anak namun kalah tenaga dengan Anak, lalu Anak mencium jidat, pipi, bibir dan leher Anak Korban secara berulang kali kemudian memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban dan kemudian memegang kemaluan (vagina) Anak Korban setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban “AYO SKIDI PAP (AYO BERSETUBUH)” dan Anak Korban mengatakan “JANGAN MI TAKUTKA HAMIL” dan Anak mengatakan “TIDAK JI, TANGGUNG JAWAB PA KALAU HAMIL KI“, Anak korban kemudian menjawab “JANGAN MI TIDAK MAUKA” lalu mendorong Anak, selanjutnya Anak tetap membujuk Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang sambil mencium leher Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban agar Anak Korban terangsang dan Anak membujuk lagi Anak Korban berulang kali dengan mengatakan kepada Anak Korban “AYO MI, AYO MI, AYO MI”, dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak melepas baju Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja lalu Anak juga membuka dan melepas bajunya selanjutnya Anak menghisap payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka dan melepas celana Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak juga membuka dan melepas celananya, lalu Anak menyuruh Anak Korban naik ketempat tidur, setelah itu Anak Korban duduk ditempat tidur selanjutnya Anak berjongkok dihadapan Anak Korban kemudian menghisap kemaluan (vagina) Anak Korban, setelah itu Anak mengambil kondom yang dibawanya kemudian menyuruh Anak Korban untuk memasang kondom tersebut di kemaluan (penis) Anak dengan

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



mengatakan "KITA PASANGKAN KA", lalu Anak Korban memasang Kondom di kemaluan (penis) Anak selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban kemudian memasukkan penis (kemaluan) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan Kemaluan (penis) dan mengeluarkan sperma (air mani) Anak didalam kondom, setelah itu Anak melepas kondom tersebut lalu pergi ke toilet untuk membuang kondom tersebut, selanjutnya Anak kembali keruang tengah rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak melihat Anak Korban sedang memakai handuk dan pergi menuju ke toilet, tidak lama kemudian Anak Korban kembali ke kamarnya, dan Anak menyusul Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban dalam keadaan telanjang, pada saat dikamar Anak langsung memeluk Anak Korban dari belakang kemudian meremas-remas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "MAUKA LAGI" dan Anak Korban menjawab "SUDAH MI" dan Anak mengatakan "AYO MI" dan Anak Korban tetap menolak dengan mengatakan "SUDAH MI" namun Anak langsung mencium leher dan meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak mengatakan "AYO MI" berulang kali dan Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Anak membuka dan melepas handuk yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban baring diatas karpet dan Anak Korban menurut saja, lalu Anak memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir, pipi dan leher Anak Korban setelah itu Anak mengisap dan meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya Anak mencium dan menjilat-jilat kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban ke tempat tidur ruang tengah, Pada saat diruang tengah Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) nya dengan mengatakan "ISAP KI" lalu Anak Korban pun menghisap kemaluan (penis) Anak kemudian Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "PASANG KI" dan Anak Korban memasang kondom tersebut di kemaluan (penis) Anak selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban ditempat tidur ruang tengah selanjutnya Anak naik diatas tubuh Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja lalu Anak memasukkan kemaluan (penis) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya, tidak berselang lama tiba-tiba datang Saksi XXXX (bapak Anak Korban) mengetok pintu, pada saat itu Anak mengambil baju dan celananya kemudian lari ke pintu belakang sementara Anak Korban mengambil handuk dan memakainya, pada saat Saksi XXXX (bapak Anak Korban) masuk kedalam rumah, Saksi XXXX (bapak Anak Korban) mendapati Anak dalam keadaan telanjang dan langsung mengejar Anak, setelah mendapati Anak di belakang rumah kemudian saksi XXXX memarahi dan memukul Anak

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



selanjutnya Anak dan Anak Korban dipertemukan lalu Anak mengatakan kepada Saksi XXXX (Bapak Anak Korban) "KAMI TIDAK BIKIN APA-APA JI OM" dan Saksi XXXX (Bapak Anak Korban) mengatakan "CERITA MATI KAU TELANJANG NDK BIKIN APA-APA", setelah itu Saksi XXXX (Bapak Anak Korban) mengambil parang kemudian Anak langsung lari dan saksi XXXX (bapak Anak Korban) kembali mengejar Anak akan tetapi Saksi XXXX (bapak Anak Korban) tidak mendapati Anak, karena Anak bersembunyi, kemudian Anak memakai baju dan celananya lalu pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa total sudah 6 (enam) kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu:

- Kejadian pertama sekitar awal bulan Desember tahun 2020 hari tanggal sudah lupa di rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Kab Enrekang, sebanyak 1 (satu) kali,
- Kejadian Kedua pada tanggal 31 Desember 2020 di rumah nenek XXXX yang terletak di Kab.Enrekang, sebanyak 3 (tiga) kali,
- Kejadian Ketiga pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di Rumah Anak Korban yang terletak di Kab Enrekang, sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa setiap kali Anak mengajak untuk melakukan persetubuhan, Anak Korban selalu melakukan penolakan;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban pada kejadian awal Desember 2020, 31 Desember 2020 dan 5 Maret 2021 supaya Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan adalah

- Pada kejadian awal Desember 2020 sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak menyampaikan kepada Anak Korban "PELUK KA, PELUK KA" pada saat Anak Korban memeluk Anak, Anak langsung mencium bibir dan pipi Anak Korban kemudian Anak merangsang Anak Korban dengan cara "memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban;
- Pada saat kejadian 31 Desember 2020 sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak merangsang Anak korban XXXX dengan cara "memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban;
- Pada saat kejadian 5 Maret 2021 sebelum Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak berjanji kepadanya dengan mengatakan bahwa "TANGGUNG JAWAB PA KALAU HAMIL KI" dan dengan terus menerus mengajak dengan mengatakan "AYO MI, AYO MI, AYO MI",

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa antara Anak dan Anak Korban pada saat terjadi peristiwa persetubuhan tersebut sedang dalam masa pacaran. Oleh karena setiap bujukan dan rangsangan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut sehingga Anak Korban menjadi menurut dan bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa setiap kali Anak akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selalu sudah menyiapkan kondom. Adapun dari keterangan Anak sendiri menyadari fungsi kondom adalah untuk bersetubuh. Sehingga Hakim berpendapat bahwa memang sudah niat dan ada unsur kesengajaan dari niat Anak untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari RSUD Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor : 004/RSUM/TU-2/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 an. Anak Korban, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. DIAN PUSPAWATY, M.Kes.Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Masuk IGD Maternal dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah = 127/74 mmHg, nadi 101 x/menit, pernapasan = 20 x/menit, suhu = 37,1 °C. Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Warna kulit daerah organ kelamin, bibir vagina luar dan dalam sama dengan sekitarnya
- Tidak tampak adanya luka lecet di sekitar organ kelamin
- Tidak tampak robekan pada selaput dara
- Tampak cairan berwarna putih di sekitar liang vagina

Pada Pemeriksaan dalam:

- Tidak dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli dr. DIAN PUSPAWATY Sp.OG. Binti RUSMAN WIYONO di persidangan menyatakan bahwa tipe selaput dara dan elastisitas selaput dara yang dimiliki Anak Korban yang masih dalam usia pubertas jadi elastisitas selaput dara Anak Korban baik sehingga selaput dara tidak robek (mengalami cedera) pada saat terjadi persetubuhan Anak Korban masih dalam usia pubertas yang dimana sangat dipengaruhi oleh hormon esterogen yang meningkatkan elastisitas jaringan termasuk jaringan selaput dara Anak Korban. Sehingga Hakim sependapat dengan pendapat Ahli yang berkesimpulan bahwa meski telah terjadi persetubuhan belum tentu akan menyebabkan selaput dara yang robek, bisa saja tetap utuh karena berbagai faktor terkhusus pada Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban diketahui usia Anak adalah **17 (tujuh**



**belas) Tahun** berdasarkan Surat Akta kelahiran Nomor : 7316-LT- 10042012-0025 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercantum Anak lahir di Sangbua pada tanggal 09 Juli 2003. Sedangkan usia Anak Korban adalah **16 (enam belas) Tahun** berdasarkan Surat Akta kelahiran Nomor : 106/DSKTT/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. UMAR, T.MM selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang yang menyatakan Anak Korban lahir di Pare Pare pada tanggal 28 Desember 2004. Sehingga dengan demikian terhadap Anak Korban adalah masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini yaitu **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam persidangan ini Anak didampingi oleh Ayah kandungnya yang bernama XXXX dan Ayah Kandung Anak menyatakan memohon kepada Hakim untuk membebaskan Anak karena masih sekolah dan selaku orang tua siap membina dan mendidik Anak ke depannya agar berperilaku lebih baik;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat permohonan untuk membebaskan Anak adalah patut untuk dikesampingkan. Hal ini karena



berdasarkan pertimbangan di atas sebelumnya kepada Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam nota pembelaan tertanggal 16 Juli 2021 tersebut. Selanjutnya atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, kemudian Penasihat Hukum Anak menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang bahwa mengenai berat ringannya hukuman akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut di bawah bersamaan dengan pertimbangan dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dengan kesimpulan yaitu klien merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak XXXX dan Ibu XXXX. Bahwa klien berani melakukan perbuatan pidana tersebut karena merasa sudah berpacaran. Faktor utama klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien dalam pergaulan kurang pengawasan dan kontrol dari orang tua sehingga mudah terpengaruh, ikut-ikutan dengan tingkah laku remaja yang berpacaran dan akhirnya menjerumuskan klien pada perbuatan melanggar hukum. Klien menanggapi bahwa perbuatannya adalah keliru dan klien menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Dalam hal ini pihak korban belum memaafkan klien dan belum mau bersedia menerima orang tua klien yang ingin berkunjung ke rumahnya. Masyarakat dan pemerintah setempat bersedia partisipasi dalam menyelesaikan permasalahan klien demi kebaikan dan masa depannya. Adapun rekomendasi adalah klien XXXX bin XXXX diberikan pidana seringan-ringannya dan pembinaan / pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Makassar;

Menimbang bahwa terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana. Hakim juga dalam memutuskan haruslah dengan mengacu asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Bahwa tujuan pemidanaan tidak untuk menderitakan dan



merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan agar dimaksudkan agar Anak dapat memperbaiki dirinya dengan segala perbuatannya di masa yang akan datang. Bahwa Hakim berpendapat, dalam menentukan bentuk pidana bagi Anak, Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek terutama mengenai bentuk restorative justice pada Anak, apa-apa yang lebih memudahkan bagi Anak dan orangtuanya, juga terhadap Anak Korban, dengan adanya pidana yang tepat bagi Anak diharapkan memberikan kepuasan dan menciptakan rasa keadilan bagi korban, adapun di dalam masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal Anak, diharapkan dengan penjatuhan pidana yang tepat bagi Anak, masyarakat menilai akibat yang diterima Anak sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak adalah termasuk perkara yang dianggap berat. Hal ini ditunjukkan dengan ancaman hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak adanya kewajiban untuk dilaksanakan diversi. Bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa pada umumnya. Hal ini mengingat bunyi Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan". Oleh karena itu Hakim sependapat dengan bentuk pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni berupa pidana penjara dengan ketentuan khusus sesuai hukum acara pidana yang berlaku bagi anak;

Menimbang, bahwa Anak saat diajukan ke persidangan telah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dengan memperhatikan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pasyarakatan pemuda, oleh sebab itu Anak tidak lagi menjalani pidana di LPKA. Namun, karena di Sulawesi Selatan tidak adanya Lembaga Pasyarakatan Pemuda maka berdasarkan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan Kepala LPKA untuk memindahkan Anak ke Lembaga Pasyarakatan Dewasa berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang memiliki dua pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, oleh sebab itu dengan mendasari pada usia anak yang telah menginjak 18 (delapan belas) tahun dan agar menjadi pribadi yang produktif maka Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan Rekomendasi atas Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo untuk menentukan lamanya pelatihan kerja pada Anak yaitu 6 (enam) bulan, sedangkan untuk lokasinya adalah di LPKA Maros sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa agar Anak dikembalikan ke Keluarga dengan orang tua memberika pembinaan dan pengawasan dengan lebih baik lagi hingga anak lebih berfokus Kembali ke sekolahnya dan anak dirujuk ke BRSAMPK Toodopuli Makassar untuk mendapatkan pembinaan sosial berupa keterampilan dan perubahan perilaku dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak serta pembinaan mental dari seorang psikolog selama kurun waktu yang ditentukan.

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan yang diutarakan dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut di atas, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di atas mengenai penjatuhan penjara di lembaga pemasyarakatan dewasa serta menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dibagian depan terdapat tulisan jogja never ending asia warna hijau dan kuning;
2. 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam polos;
3. 1 (satu) lembar pasmina warna hitam polos;
4. 1 (satu) lembar handuk berwarna pink bertuliskan GUCCI;

Yang telah disita dari XXXX Dula tawe Alias Papa Intan Bin Dulla Tawe untuk dimusnahkan agar tidak menimbulkan kenangan yang buruk bagi keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung upaya Negara dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kejahatan seksual;
- Perbuatan Anak dilakukan Kepada Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa sakit dan malu bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Anak masih bersekolah dan ingin memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal angka 1 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ditempatkan di dalam Lembaga pemasyarakatan dewasa dipisahkan dengan orang Dewasa;**
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana **Pelatihan Kerja di LPKA Maros selama 6 (enam) Bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dibagian depan terdapat tulisan jogja never ending asia warna hijau dan kuning;
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam polos;
  - 1 (satu) lembar pasmina warna hitam polos;
  - 1 (satu) lembar handuk berwarna pink bertuliskan GUCCI;;**Untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Pungky Wibowo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. Aris B., SH.

Pungky Wibowo, SH.

